

BAB I.PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan meminjam uang atau barang atau yang sering disebut utang sudah sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik peminjaman uang atau barang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, hampir semua orang pernah melakukan pinjaman. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mempertimbangkan konsekuensi dalam melakukan pinjaman dan jarang memikirkan cara untuk melunasi pinjaman tersebut. Akibatnya, utang seringkali menjadi jeratan bagi yang meminjam, terutama jika utang tersebut berasal dari pinjaman *online* ilegal, pinjaman *online* ilegal seringkali menjebak nasabahnya dengan suku bunga tinggi. Dalam situasi seperti ini, jumlah pokok utang menjadi semakin tinggi dan sulit untuk dilunasi, menyebabkan seseorang yang berutang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dibayar.

Di era digital saat ini, masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan finansial, termasuk pinjaman *online*. Namun, seiring dengan kemudahan ini, juga muncul berbagai masalah baru, salah satunya adalah maraknya praktik pinjaman *online* ilegal yang merugikan masyarakat. Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan non-formal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman *online* ilegal seringkali menawarkan pinjaman dengan cepat dan mudah, namun dibalik kemudahannya terdapat begitu banyak risiko, sehingga tidak sedikit masyarakat khususnya pada kalangan anak muda kota Bandung yang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk diatasi.

Menurut survey dari Populix pada tahun 2021, sebanyak 35,8% dari responden yang berusia antara 18-24 tahun pernah menggunakan pinjaman *online*. Hal ini juga didukung melalui survey OJK generasi milenial pada usia 19-34 tahun mendominasi menggunakan pinjaman *online* sebesar 63% pada Desember 2021 dengan jumlah pinjaman lebih dari 14 triliun rupiah di antaranya sebanyak 77% transaksi terjadi di pulau Jawa (Novika 2022). Tingginya angka penggunaan pinjaman *online* membuat banyak aplikasi serupa bermunculan sehingga sulit

terkontrol oleh OJK, celah ini sering dimanfaatkan oleh para aplikasi pinjaman *online* ilegal sehingga menimbulkan korban praktik pinjaman *online* ilegal.

Korban praktik ini banyak ditemui salah satunya di kota Bandung. Banyak dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Hal tersebut didukung dari pernyataan yang di kutip oleh Bandung.go.id pada 17 Oktober 2021. Satuan petugas Anti Rentenir Kota Bandung menerima 7.321 pengaduan masyarakat kota Bandung, pencatatan itu dilakukan dari 2018 hingga Oktober 2021, hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat kota Bandung yang merasa terjebak oleh pinjaman *online*. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk meminjam uang, seperti untuk memulai usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, atau sebagai fakta yang terlihat di sekitar, di mana masyarakat kecil dan generasi muda terjebak dalam utang karena menggunakan uang pinjaman dari layanan fintech untuk memenuhi gaya hidup konsumtif dan impulsif (Sastradinata 2000). Ini membuktikan bahwa praktik pinjaman *online* ilegal semakin marak, salah satunya juga didasari oleh kebutuhan gaya hidup, gaya hidup di kalangan anak muda Kota Bandung memang sudah terlihat, seperti yang diketahui bahwa kalangan anak muda kota Bandung sudah mengikuti tren yang sedang berkembang dan memiliki gaya hidup yang cenderung hedon. Kalangan anak muda senang berkumpul bersama teman-temannya atau berbelanja untuk menghabiskan waktu di luar kegiatannya, itu dibuktikan dari tanggapan-tanggapan kalangan anak muda yang berada di kota Bandung (Mila 2012).

Kebanyakan kalangan muda memiliki keinginan untuk diakui di lingkungannya, sehingga seringkali cenderung berupaya untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, perilaku konsumtif muncul sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara membeli barang-barang secara berlebihan dan tidak rasional. Dengan berperilaku konsumtif, maka kalangan anak muda ini dapat memperoleh status sosial (Golsmith 2012). Kelompok di kalangan anak muda lebih berminat untuk memperoleh pinjaman dibandingkan usia tua karena usia muda ada keberanian untuk menerima risiko (Mardikaningsih dkk 2020). Hal tersebut yang

menjadikan kalangan muda di Kota Bandung memiliki potensi meminjam kepada pinjaman *online*.

Otoritas Jasa Keuangan telah berupaya mengatasi pinjaman *online* ilegal, tetapi aplikasi baru terus muncul, karena masih ada minat besar dalam layanan ini, yang dipengaruhi oleh promosi agresif di media sosial. Di Kota Bandung, terutama kalangan muda tergodanya oleh kemudahan akses dan proses pinjaman *online*, yang menjadi faktor utama dalam penyebaran informasi yang tidak akurat. Semua faktor ini mendorong minat yang tinggi dalam penggunaan pinjaman *online* ilegal. Hal ini terkait dengan keterbatasan finansialnya, di mana sebagian besar remaja belum memiliki pekerjaan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Khasanah & Hariani 2015).

Karena saking banyaknya aplikasi pinjaman *online*, tidak sedikit kalangan anak muda ini tidak menelusuri dulu aplikasi pinjaman yang akan digunakan, dari hal itu tidak sedikit yang terjebak dalam aplikasi pinjaman *online* ilegal, aplikasi ilegal ini cenderung memberikan kemudahan. Tidak hanya itu, kemudahan yang diberikan oleh pinjaman *online* justru membuat kelompok usia muda menjadi lebih konsumtif karena dapat membeli apa saja dengan mudah tanpa memperhitungkan sumber dana yang sebenarnya berasal dari pinjaman, bukan dari sumber keuangan pribadi. Kondisi ini akhirnya menimbulkan dampak serius bagi para anak muda di kota Bandung, seperti merasakan depresi dan gangguan kecemasan ketika tidak memiliki cukup dana pribadi untuk memuaskan keinginan (Mardikaningsih dkk 2020). Maka penting kesadaran untuk mengetahui bahaya pinjaman *online* ilegal terhadap masyarakat maupun kalangan anak muda dan bagaimana agar dapat terhindar dari praktik tersebut.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- Banyak promosi aplikasi pinjaman *online* ilegal muncul sebagai sebuah solusi dari permasalahan
- Gaya hidup yang cenderung konsumtif di kalangan anak muda kota Bandung
- Banyak kalangan anak muda di kota Bandung yang masih tergiur dalam pinjaman *online* ilegal karena syarat yang mudah dan solusi dana cepat
- Kurangnya kesadaran mengenai risiko yang ditimbulkan ketika terlilit pinjaman *online* ilegal

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penyusun merumuskan masalah yang menjadi fokus dalam perancangan yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran dikalangan anak muda kota Bandung terkait risiko yang ditimbulkan pinjaman *online* ilegal?

I.4 Batasan Masalah

Rumusan masalah sudah didapatkan kemudian dibuatlah suatu Batasan masalah. Batasan masalah memiliki fungsi agar perancangan ini lebih mudah dan terarah serta dijadikan fokus untuk diangkat pada perancangan, ialah berfokus pada risiko yang ditimbulkan pinjaman *online* ilegal di kalangan anak muda kota Bandung melalui media komunikasi.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Dalam penyusunan laporan perancangan ini, terhdapat tujuan dan manfaat perancangan yang diharapkan penyusun. Tujuan dan manfaat perancangan dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang terdapat pada suatu lingkungan dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Sehingga, tujuan dan manfaat perancangan perlu dipaparkan dalam laporan ini

1.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan utama perancangan yaitu untuk kalangan anak muda kota Bandung memahami dampak praktik pinjaman *online* ilegal terhadap keuangan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai media untuk mengurangi risiko dan kerugian yang diakibatkan oleh praktik pinjaman *online* ilegal.

1.5.2 Manfaat Perancangan

Manfaat yang diharapkan dalam perancangan ini adalah:

1. Menambah pemahaman tentang praktik pinjaman *online* ilegal dan bahayanya terhadap masyarakat khususnya kalangan anak muda kota Bandung serta menyediakan informasi dan data yang berguna bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan tindakan untuk mengatasi praktik pinjaman *online* ilegal.
2. Memberikan panduan bagi kalangan muda dalam menghindari praktik pinjaman *online* ilegal dan meminimalkan risiko kerugian.
3. Meningkatkan kesadaran kalangan muda tentang pentingnya menggunakan layanan keuangan yang aman dan terpercaya.